

SKRIPSI

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE
TERHADAP PENAMBAHAN USIA KAWIN DALAM UU
NOMOR: 16 TAHUN 2019**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE
TERHADAP PENAMBAHAN USIA KAWIN DALAM UU
NOMOR: 16 TAHUN 2019**



OLEH

**RUSMITA
NIM: 17.2100.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019

Nama Mahasiswa : Rusmita


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B.975/ln.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....) 


NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Budiman, M.HI (.....) 

NIP : 19730627 200312 1 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


/ Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019

Nama Mahasiswa : Rusmita

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B.975/In.39.6/PP.00.9/06/2020


Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Budiman, M.Hl.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.Hl., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


/ Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan kelapangan berfikir, serta diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta dimana dengan berkah do'a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Beserta kedua kakak dan adik penulis yang menjadi sumber motivasi terbesar.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Budiman, M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ketua Pengadilan Agama Parepare khususnya Hakim Pengadilan Agama Parepare dan Panitera beserta staff Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat yang telah bersedia diwawancara dan memberikan data kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama diperantauan serta menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa selama studi di IAIN Parepare.

Kepada semua pihak yang turut membantu, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan mendapat rahmat dari Allah swt.

Parepare, 12 September 2021

Penulis,



Rusmita
NIM. 17.2100.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rusmita
NIM : 17.2100.007
Tempat/Tgl. Lahir : Segumbang, 10 November 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Parepare, 12 September 2021

Yang Menyatakan,



Rusmita
NIM. 17.2100.007

ABSTRAK

Rusmita, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019*, dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Budiman.

Undang-undang perkawinan telah mengalami revisi terkait dengan aturan batas usia nikah yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dan dampak sosial yang ditimbulkan atas perubahan hukum batas usia nikah serta pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ada beberapa hal yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pertama, untuk mengurangi pernikahan dini khususnya bagi pihak perempuan. Kedua, berdasarkan faktor pertimbangan usia sekolah untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak pendidikan. Ketiga, untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Keempat, faktor pertimbangan usia kedewasaan dari sisi psikologi. 2) Revisi Undang-undang perkawinan sedikit banyak memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu positif maupun negatif dan berdampak pada implementasinya yang berbanding terbalik dengan harapan dan tujuan Undang-undang. 3) Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Parepare bahwa penambahan batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dinilai kurang efektif dalam menekan angka pernikahan dini dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Pemerintah harus memasukkan aspek lain di luar batasan usia minimum untuk menikah.

Kata Kunci: Pernikahan, Penambahan Usia Kawin, UU Nomor 16 Tahun 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Perkawinan.....	11
2. Teori <i>Maslahah</i>	26
3. Teori Dampak Sosial.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	31

	D. Kerangka pikir.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
	C. Fokus Penelitian.....	38
	D. Jenis dan Sumber Data.....	38
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
	F. Uji Keabsahan Data.....	40
	G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pertimbangan Penambahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	43
	B. Dampak Sosial dalam Perubahan Hukum Penambahan Usia Nikah	56
	C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	80
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare	36



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
Lamp. 7	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara/Identitas Informan
6	Laporan Perkara yang Diterima dan yang Diputus Pada Pengadilan Agama Parepare Tahun 2017 Sampai 2021
7	Dokumentasi
8	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan trnaslitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	i
أُ	<i>Dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas

يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf **ي** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ل** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al	: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

النِّكَاحُ	: <i>Annikāh</i>
المَصْلَحَةُ مُرْسَلَةً	: <i>Al-Mashlahah mursalah</i>
المَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ	: <i>Al-Mashlahah al-mu'tabarah</i>
المَصْلَحَةُ الْمُتْلَقَا	: <i>Al-Mashlahah al-mulqa</i>
مِيثَاقًا غَلِيظًا	: <i>Mitsaqān Galīdzān</i>
زَوَاجَةً	: <i>Zawwāja</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Qur'an dan Hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail teknis pelaksanaannya.¹ Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, secara umum ulama sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴ Untuk mewujudkan

¹Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.258

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h.8-9

³Dwi Rizky Kholifaturroyan, "Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Tegal, 2020), h. 16.

⁴Holilur Rohman, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016), h. 68.

keluarga yang harmonis berbalut *sakinah, mawaddah wa rahmah*, lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsaqan gahlidzhan*, salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan.⁵

Prasyarat pembentukan keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* pemerintah telah mengaturnya dalam berbagai aturan perUndang-Undangan. Khusus mengenai batasan usia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁶ Pasal ini dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (2) bagi orang yang belum mencapai usia minimal, maka ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2).⁷

Namun seiring perkembangan zaman Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”. Pada ayat (2) dinyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau

⁵Achmad Asrori, ‘Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam’, *AL ‘ADALAH*, 4.12 (Desember 2015), h.808.

⁶Bagya Agung Prabowo, ‘Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul’, *Jurnal Hukum*, 2.2 (April 2013), h.301-302.

⁷Ramdan Wagianto, ‘Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari’ah’, *ASY-SYIR’AH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2.51 (Desember 2017), h.293.

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Kemudian pada ayat (3) disebutkan “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Dari perubahan ini, mengenai batas usia perkawinan ditafsirkan bahwa Undang-Undang tidak menghendaki perkawinan di bawah umur. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁸

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan aneka ragam kultur masyarakat Indonesia yang ada, disatu masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya sebagian besar mungkin menganggap usia 19 tahun masih terlalu rendah. Tetapi, bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah merupakan waktu yang lama. Belum lagi bila hal ini dikaitkan dengan pergaulan masa kini yang cenderung permisif. Dukungan teknologi seperti media sosial dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat, dari sisi dampak negatifnya juga tidak kalah bahayanya dan yang sering terkait dengan dampak negatif teknologi itu adalah para remaja. Bermula dari kontak di dunia maya sering mereka lanjutkan dengan kontak didunia nyata.

⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Pasal 7.

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah.⁹ Banyaknya kasus kehamilan diluar nikah yang menimpa anak remaja, jangankan yang sudah tidak bersekolah, yang masih dalam fase wajib belajar pun sering terjerat dalam pergaulan bebas tersebut. Orang tua pun sering dibuat tidak berdaya menghadapi putra-putrinya yang sudah masuk ke area itu. Akhirnya beberapa masyarakat memilih mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan. Sementara perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare meningkat secara signifikan pasca amandemen Undang-Undang perkawinan ini berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis jumlah perkara dispensasi nikah pada tahun 2019 adalah sebanyak 43 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 121 kasus.

Berdasarkan fenomena sosial di atas penulis termotivasi untuk menelusuri lebih lanjut melalui penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usian Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019 dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

⁹Siti Ummu Adillah, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Wanita (Istri) dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 0.11 (Februari 2011), h.107.

2. Bagaimana dampak sosial dalam perubahan hukum penambahan batas usia nikah?
3. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami hal yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak sosial dalam perubahan hukum penambahan batas usia nikah
3. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam upaya untuk mengkritisi peristiwa yang terjadi umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dan khususnya dalam bidang perkawinan.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis tetapi dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai hukum keluarga Islam umumnya dan hukum perkawinan khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi pada semua pihak terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dampak dari penambahan usia perkawinan dan pengetahuan hukum khususnya perkara-perkara yang menyangkut permasalahan batas usia dalam melaksanakan perkawinan yang berkembang di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, adapun pembahasan dan hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan batas usia perkawinan dan juga kajian-kajian terdahulu diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Hotmartua Nasution dengan judul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan *judicial review* sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah tentang pembaharuan hukum keluarga

Islam yakni tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

2. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun wanita, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
3. Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PPU-XV/2017 ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pertama, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek pernikahan, karena maraknya praktek nikah muda yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibat masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudia telah diajukan dua kali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah (menaikkan) batas usia perkawinan bagi wanita supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. Ketiga, bahwa 3 landasan kuat yang mendorong sekaligus menjadi

pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi filosofi, sosiologi, yuridis.¹⁰

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang perubahan Undang-Undang perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang pembaharuan hukum keluarga Islam tentang usia perkawinan di Indonesia, sedangkan peneliti fokus kepada persepsi hakim terhadap perubahan Undang-Undang perkawinan tentang penambahan usia kawin.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ratna Dewi Ali yang berjudul “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PPU-XII/2014 didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk pembaharuan yang disepakati mengenai batasan persyaratan perkawinan. Apabila batasan usia minimum perkawinan dinaikkan, hakim meyakini hal tersebut tidak menjadi suatu jaminan untuk monevurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan anak, dan adapun relevansinya putusan tersebut apabila batas usia menikah dinaikkan akan berpengaruh terhadap banyaknya permohonan dispensasi menikah, hal ini akan semakin berpengaruh apabila tidak

¹⁰Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Skripsi Sarjan; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah: Medan, 2019), h. 102-104.

diimbangi dengan pencegahan lain terkait pernikahan dibawah umur yang ditetapkan, serta di dalam masyarakat dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Urf* (tradisi) dalam masyarakat. Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang memandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) masih sangat efektif diterapkan ditengah masyrakat.¹¹

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang pandangan hakim tentang batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian, sedangkan peneliti fokus kepada persepsi hakim terhadap perubahan Undang-Undang perkawinan tentang penambahan usia kawin.

Ketiga, Skripsi Haris Santoso dengan judul “Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam Mazhab”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat (1)).

¹¹Ayu Ratna Dewi Ali, “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah: Lampung, 2019), h. 99.

2. Usia minimal melakukan perkawinan menurut fuqaha tidak di sebutkan secara kongkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik.
3. Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada di tengah kehidupan masyarakatnya, itulah yang melatarbelakangi berbedanya hukum positif dengan hukum Islam mengenai usia minimal melakukan perkawinan.¹²

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang batas minimal usia melakukan perkawinan di Indonesia perspektif Imam Mazhab, sedangkan peneliti fokus kepada persepsi hakim terhadap perubahan Undang-Undang perkawinan tentang penambahan usia kawin.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya Basri¹³ Al-Quran menggunakan kata النكاح untuk makna “nikah” dan “perkawinan”. Di

¹²Haris Santoso, “Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam Mazhab” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah: Jakarta, 2010), h. 57.

¹³Rusdaya Basri, ‘Nikah Dalam Al-Qur’an’, *Jurnal Hukum Diktum*, 2.14 (Desember 2016), h. 236.

samping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti “berhimpun” al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang 80 kali. Secara umum al-Qur’an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah.

Kata **النِّكَاحُ** berasal dari akar kata: **نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا**, yang secara etimologi berarti: **الضَّمُّ وَالْجَمْعُ** yaitu: gabungan dan kumpulan.¹⁴ Para ulama fiqh sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya Basri¹⁵ mendefinisikan perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang wanita, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.
- 2) Ulama golongan Syafi’iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah pernikahan secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.

¹⁴Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h.41.

¹⁵Rusdaya Basri, ‘Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fiqaha’, *Jurnal Hukum Diktum*, 2.13 (Juli 2015), h. 106-107.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:¹⁶

a) Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dipilih dan mengungkapkan adanya hubungan antar seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak nyata hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

b) Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara pria dengan wanita. Karena itu, perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita atau seorang pria dengan seorang pria bukanlah perkawinan.

¹⁶Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016), h.67-68.

c) Sebagai Suami-Istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami-istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

d) Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi, unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁷

¹⁷Sulistiyowati Irianto, *Wanita dan Hukum Menuju Hukum yang Berspeltif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.151.

Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa pernikahan (perkawinan) adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan wanita) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual yang halal menurut syariat.

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Dasar Hukum Menurut Al-Qur'an

Berkaitan dengan dasar hukum perkawinan, al-Qur'an telah membicarakan dalam beberapa ayat salah satunya dalam Q.S. An-Nisa/4: 3 dan Q.S. An-Nur/24: 32, sebagai berikut :

Q.S. An-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁸

Q.S. An-Nur/24: 32.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2014), h. 77.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁹

2) Dasar Hukum Menurut al-hadist

تَزَوَّجُوا الْوُدَّ وَدَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {رواه احمد} ²⁰

Artinya:

Kawinilah wanita-wanita yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat. (HR. Ahmad)

3) Dasar Hukum Menurut Peraturan di Indonesia

Dasar hukum perkawinan menurut peraturan perUndang-Undangan di Indonesia antara lain:²¹

- a) Buku I dari kitab Undang-Undang hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.354.

²⁰Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Juz. 3, h. 158.

²¹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.33.

- e) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Sehingga baik rukun maupun syarat keduanya harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu usul fiqh, syarat bermakna sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Secara normatif pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.²²

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad pernikahan

²²Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), h.33-34.

Yakni calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan. Sudah menjadi sunatullah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagai makhluk sosial manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat kecil.

Syarat bagi calon suami dan calon istri adalah, sebagai berikut:

- a) Syarat bagi calon suami, yakni beragama Islam, jelas jenis kelaminnya, orang tertentu, bukan mahram, tidak sedang ihram, haji atau umrah, tidak sedang mempunyai istri yang haram di madu dengan isterinya dan tidak sedang mempunyai isteri empat orang.
 - b) Syarat bagi calon istri, yakni beragama Islam, jelas jenis kelaminnya, tidak dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah dan tidak sedang ihram, haji atau umrah.
- 2) Wali Nikah

Yakni seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu oleh pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya. Adapun syarat bagi wali, yakni laki-laki, muslim dan baliqh.

3) Adanya Dua Orang Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Adapun syarat bagi saksi, yakni dua orang laki-

laki, muslim, balig, dapat melihat, dapat mendengar dan paham akan maksud akad nikah

4) Sighat (Ijab Kabul)

Suatu pernikahan menyatakan pertama, untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dan pihak wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.²³

Syarat untuk ijab kabul, yakni ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai harus jelas, ijab dan kabul dilakukan disatu majelis (tempat), tidak ada perantara yang lama antara ijab dan kabul, didengar kedua belah pihak dan dua orang saksi, kabul tidak menyelisihi ijab.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang ini tidak mengenal adanya rukun perkawinan melainkan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Hal ini diatur dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan dari Pasal 6 sampai Pasal 12. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang ini menyangkut tentang persetujuan kedua calon mempelai, batasan umur dan tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 47.

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.²⁴ Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratan Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-Undang perkawinan yang melihat syarat sahnya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Namun pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah dengan sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun, dimana hal ini tidak mengikuti skema fikih maupun Undang-Undang perkawinan yang membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntutan agama.²⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, yaitu berhubungan antara laki-laki dan wanita untuk memperoleh keturunan dan mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*

²⁴Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h.15.

²⁵Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 68.

(keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang). Tujuan perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

e. Batas Usia Perkawinan

1) Usia Perkawinan Dalam Al-Qur'an

Terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, namun tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang batas usia perkawinan. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu:

a) Q.S An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁶

Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa menafsirkan Kata (الصَّالِحِينَ) yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.354.

perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon wanita.²⁷

b) Q.S An-Nisa/4: 6.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.²⁸

Tentang arti kata (بَلَغُوا النِّكَاحَ) dalam ayat tersebut para ulama berbeda pendapat dalam penafsirannya. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang masing-masing. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititik beratkan pada segi mental yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang fokus tinjauannya dititik beratkan pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan dalam hadis model pernikahan/perkawinan pada usia sebelum balig di

²⁷Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

praktekkan oleh Rasulullah SAW, dengan menikahi Aisyah r.a ketika dia masih berusia enam tahun dan menggaulinya ketika berusia sembilan tahun.²⁹

Jadi, mengenai ukuran kedewasaan untuk menikah dalam Al-Qur'an termasuk ke dalam masalah *ijtihadiyyah*, artinya terbuka peluang bagi seseorang untuk menggunakan nalar dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu wilayah dengan yang lainnya.

2) Usia Perkawinan dalam Fiqh

Menurut pandangan hukum Islam (fiqh) terdapat berbagai macam pendapat. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria balig maka memungkinkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan.³⁰ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikan dengan balig.

Pemahaman istilah balig bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya.

3) Batas Usia Perkawinan dalam Hukun Positif

²⁹Chuhaemah T dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 67.

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 394.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa”.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan mengenai batas kedewasaan anak untuk melangsungkan pernikahan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan “Perkawinan ahanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

4) Batas Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian setelah dua kali upaya yang dilakukan untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia nikah akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia nikah.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU.XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada para *legislator* untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas usia menikah laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.³¹

Jadi, yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah telah terjadi perubahan batas usia nikah dari yang sebelumnya diatur usia pernikahan bagi wanita adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, maka sekarang batas usia pernikahan antara laki-laki dan wanita sama-sama 19 tahun.

2. Teori *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah dalam ungkapan bahasa Arab diartikan sebagai manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “*kemaslahatan*” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “*manfaat*”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Kata “*manfaat*” juga diartikan sebagai kebaikan/lawan kata “*mudarat*” yang berarti rugi atau buruk.³³

Secara umum, *maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan,

³¹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

³²Abdul Aziz Dahlan, *et al., eds., Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143.

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.634.

seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat*, meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yakni mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain.³⁴

Secara terminologi, *al-maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.³⁵

Menurut sebagian besar ulama pada dasarnya *maslahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.³⁶

b. Macam-macam *Maslahah*

Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A menjelaskan macam-macam *maslahah*, sebagai berikut.³⁷

1) *Al-maslahah al-mu'tabarah*

Yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

³⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustafa* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz ke-1, h.286-287.

³⁶ M. Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 12.

³⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 136-137.

hukuman *qhisash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2) *Al-maslahah al-mulga*

Yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah *an-Nisaa'* yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak wanita. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.

3) *Al-maslahah al-mursalah*

Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

3. Teori Dampak Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.³⁸ Secara sederhana dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

Sedangkan sosial mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk efek atau pengaruh yang terjadi karena adanya suatu hal. pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal-hal lain di dalam masyarakat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Seorang pemimpin yang hebat sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjelasan di atas maka dampak dapat dibagi ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Jadi dampak positif

³⁸Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2010), h. 234.

adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain atau masyarakat dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dampak negatif dapat diartikan sebagai keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Peneliti menyimpulkan bahwa dampak sosial adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau peraturan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Dampak positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelum adanya peraturan yang dibuat. Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedikit banyak memberikan dampak kepada masyarakat khususnya di Kota Parepare sendiri. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak sosial.

C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahan yang tepat atas prosedur penelitian, menurut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

1. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.³⁹ Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (penglihatan, pendengaran, perasaan, dll).⁴⁰
2. Hakim Pengadilan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim pengadilan yaitu pejabat yang melakukan tugas

³⁹Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), h. 99.

⁴⁰Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsumen dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 91.

kekuasaan kehakiman. Sedangkan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengertian hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Undang-Undang.⁴¹


3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.



⁴¹Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 57.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan teori yang digunakan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pengadilan Agama Parepare. Pengadilan Agama Parepare terletak di Kota Parepare yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, No. 74, Kota Parepare sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Letak astronomi kota Parepare adalah 3°37'39" LS dan 119°36'24" BT dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Kabupaten Pinrang, Selatan: Kabupaten Barru, Timur: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Barat: Selat Makassar.

a. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Pare pare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang

Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yuridiksinya, meliputi Kotamadya Pare pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syari'ah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilhlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya. Setelah berkantor di serambi Masjid selama beberapa tahun, maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di jalan Harapan Sumpang (sekarang jalan Jendral Sudirman).

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 62 tahun. Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin tujuh belas orang ketua sebagai berikut:

- a) K.H. Abd. Hakim Lukman (Periode 1959-1967)
- b) K. H. Aqib Siangka (Periode 1967-1980)
- c) Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad (Periode 1980-1986)
- d) Drs. A. Saiful Islam Tahir (Periode 1986-1993)
- e) Drs. M. Djufri Ahmad, S.H. (Periode 1993-1995)
- f) Drs. H. M. Rasul Lily (Periode 1995-1996)
- g) K. H. Mudatsir Roci, M.A. (Periode 1996-2003)
- h) Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H (pls. Periode 2003-2004)
- i) Drs. H. Syarif Mappiasse, S.H., M.H (Periode 2004-2005)

- j) Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H (Periode 2005-2010)
- k) Drs. H. A. Siddiq, S.H., M.H (Periode 2010-2011)
- l) Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H (Periode 2011-2014)
- m) Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014-2015)
- n) Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H (Periode 2016-2017)
- o) Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H (Periode 2017-2018).
- p) Dra. Hj. Nurlina K, S.H., M.H (Periode 2019-2020)
- q) Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H (Periode 2020)
- r) Ruslan, S.Ag., S.H., M.H (Periode Februari 2021 –Sekarang)

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

Table 3.1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Parepare yang agung.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Parepare - Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Parepare yang moderen - Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Parepare - Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Parepare.

Sumber Data: <http://pa-parepare.go.id/home/visi-dan-miasi/>

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Parepare telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman

No. 14 Tahun 1970 dengan perubahan yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Agama Parepare adalah salah satu Lembaga Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk menyelesaikan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitaraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepangawain dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam

yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
- g) Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal tahun hijriyah.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis fokus untuk mengkaji hal-hal yang menjadi pertimbangan atas penambahan batas usia nikah dan dampak sosial yang ditimbulkan atas perubahan hukum penambahan usia nikah serta pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku yang terkait tentang perkawinan dan pembaharuan hukum keluarga
- b. Kepustakaan, Internet serta artikel yang terkait.
- c. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada Pengadilan Agama Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam dan dilakukan kontak langsung dengan tatap muka antara responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴² Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data tidak tertulis (gambar dan rekaman).

Pengolahan data merupakan langkah untuk mengumpulkan data yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan dan koding.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda dengan data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³ Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka harus dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa revisi Undang-Undang perkawinan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan berdampak pada implementasinya yang berbanding terbalik dengan harapan dan tujuan Undang-Undang perkawinan itu sendiri, maka hal inilah yang akan dieksplorasi oleh peneliti lebih detail.

⁴² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.23

2. Uji *Confirmability*

Penelitian *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi. *Confirmability* penelitian bisa diakui objektif bila penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan Miles dan Hupermen⁴⁴ Mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data


Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji kebasahan atau kebenarannya sehingga keaslian dan hasil penelitian dapat terjamin. Namun, sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Penambahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Adapun pendapat hakim Pengadilan Agama Parepare tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

Kalau mengenai apa yang menjadi pertimbangan sehingga dinaikkan batas usia nikah bagi wanita itu kita bisa lihat dari tujuan pemerintah itu sendiri sehingga dinaikkan usianya dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tujuan itu untuk mengurangi pernikahan dini, mengapa hanya wanita saja yang dinaikkan umurnya karena kebanyakan memang itu yang menikah di bawah umur adalah pihak wanita walaupun dari pihak laki-laki juga ada akan tetapi jika dibandingkan pernikahan di bawah umur itu lebih banyak terjadi pada wanita. Jadi, itulah mengapa batas usia nikah untuk wanita dinaikkan.⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas, ditemukan bahwa salah satu faktor yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut Raodhawiah adalah untuk mengurangi pernikahan dini khususnya untuk wanita, karena jika dibandingkan dengan pria pernikahan dini lebih sering terjadi pada wanita.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Ilyas salah satu hakim Pengadilan Agama Parepare yang berpendapat, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana sebelumnya batas usia yang dianggap dewasa

⁴⁵Raodhawiah, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 04 Juni 2021.

bagi wanita untuk kawin adalah 16 tahun dan sekarang disamaratakan antara laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun. Hal yang mendasari perubahan Undang-Undang tersebut berkaitan dengan usia sekolah. Dianggap bahwa selama ini karena terlalu cepat kawin akhirnya putus sekolahnya, khususnya bagi pihak wanita. Oleh karena itu, tidak lain bahwa diharapkan anak-anak itu bisa melanjutkan sekolahnya.⁴⁶

Pendapat Ilyas dari hasil wawancara di atas mengemukakan, bahwa yang menjadi faktor pertimbangan sehingga dinaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi pihak wanita adalah berdasarkan faktor pertimbangan usia sekolah. Dimana kebanyakan anak tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena mereka terlalu cepat dinikahkan. Penambahan usia nikah dalam Undang-Undang perkawinan yang baru ini bertujuan agar anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya.

Adapun yang dikemukakan oleh Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar terkait masalah penambahan usia dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batas usia menikah untuk wanita 16 tahun direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batas usia nikah bagi pihak wanita diubah menjadi 19 tahun adalah sebagai berikut:

Yang menjadi pertimbangan pada perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah karena batas usia yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu 16 tahun bagi wanita dianggap masih anak-anak dan belum cukup umur dan belum sampai pada batas kematangan ideal reproduksi sehingga dapat menyebabkan banyak penyakit yang masuk. Undang-Undang ini juga dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang.⁴⁷

Menurut Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan

⁴⁶Ilyas, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

⁴⁷Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena batas usia yang diatur dalam Undang-Undang yang sebelumnya dianggap sudah tidak relevan dimana batas usia 16 tahun bagi wanita masih dikategorikan sebagai anak-anak dan dalam usia tersebut reproduksinya belum matang.

Mengenai hal yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dinaikkan dari batas usia 16 tahun bagi pihak wanita menjadi 19 tahun, Satrianih berpendapat sebagai berikut:

Alasan yang menjadi pertimbangan ditambahkannya batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru itu karena usia yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu 16 tahun masih terlalu muda untuk berumah tangga, serta belum cukup dewasa dalam menyikapi masalah-masalah rumah tangga dan cenderung masih labil dalam berfikir sehingga dapat dengan mudah mengucapkan kata cerai.⁴⁸

Berdasarkan wawancara hakim Pengadilan Agama Parepare di atas, Satrianih berpendapat bahwa salah satu alasan sehingga dinaikannya batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu karena usia yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun dianggap bahwa usia tersebut belum matang secara mental dan fisik yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa wawancara hakim di atas, maka dapat dikemukakan bahwa beberapa pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengurangi Pernikahan Usia Dini Khususnya Bagi Pihak Wanita

⁴⁸Satrianih, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 05 Juni 2021.

Sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak dikenal istilah pernikahan dini, istilah yang lebih terkenal adalah pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan pada usia dimana seseorang belum mencapai usia dewasa atau masih dikategorikan anak-anak atau yang berusia remaja di bawah umur 19 tahun. Sedangkan remaja itu sendiri adalah anak yang masih dalam masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir serta bertindak, akan tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh pasangan pria dan wanita muda yang belum mencapai tingkat ideal untuk menikah, baik belum matang secara emosional, finansial, fisik maupun psikologis.

Pernikahan yang di lakukan di bawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya dikatakan masih berusia muda atau anak-anak sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya apabila melakukan pernikahan di bawah umur 18 tahun adalah termasuk pernikahan di bawah umur karena masih dikategorikan sebagai anak.

Pernikahan dini di Indonesia merupakan persoalan yang secara terus menerus muncul dari waktu ke waktu, sejak dulu hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimum usia nikah bagi wanita 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Aturan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut merupakan upaya negara untuk melindungi nilai-nilai

pernikahan dari penyalahgunaan pernikahan yang dapat merusak pranata keluarga. Akan tetapi implementasi dalam peraturan Undang-Undang perkawinan ini mengalami hambatan di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan dasar hukumnya sendiri maupun terkait dengan faktor-faktor yang lain. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Faktor individu, perkembangan fisik, mental dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur.
- b. Tingkat pendidikan, baik pendidikan anak maupun pendidikan orang tua, makin rendah tingkat pendidikan maka semakin mendorong terjadinya pernikahan dini. Peran pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.
- c. Faktor ekonomi, tidak jarang juga ditemukan pernikahan dilakukan dalam usia yang masih sangat muda disebabkan karena beban ekonomi yang dialami.
- d. Kepercayaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, serta kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Misalnya dalam kasus apabila anaknya melakukan perbuatan zina, maka sebagai jalan keluarnya tindakan yang dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah adalah anak tersebut akan dinikahkan. Padahal jika kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja lebih baik maka bisa mengambil jalan keluar yang lain selain dengan dinikahkan.

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap praktik pernikahan anak atau pernikahan dini. Praktik pernikahan dini sekarang ini tidak hanya ditemukan di daerah pedesaan, akan tetapi di daerah perkotaan juga sudah banyak terjadi. Peningkatan pernikahan dini di daerah perkotaan diperkirakan dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Dukungan teknologi seperti media sosial dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat, dari sisi dampak negatifnya dan yang sering terkait dengan dampak negatif teknologi tersebut adalah para remaja. Bermula dari kontak di dunia maya sering mereka lanjutkan dengan kontak di dunia nyata dan akibat fatal yang kemungkinan terjadi akan menimpa anak remaja tersebut adalah terjadinya kehamilan di luar nikah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua dan akhirnya berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai orang tua dahulu yaitu mendesak anak untuk menikah lebih cepat atau menikah muda.

Dilihat dari faktor pertimbangan penambahan usia nikah di atas, jika dikaitkan dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berdasarkan atas landasan sosiologi. Landasan sosiologi adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁴⁹ Maka, secara sosiologi penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴⁹Yahya Ahmad Zein, *et al., eda., Legislative Drafting Perancangan PerUndang-Undangan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h.64.

atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mencakup batas usia minimum untuk menikah merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini.

2. Faktor Pertimbangan Usia Sekolah Untuk Menjaga Hak-Hak Anak dari Pemenuhan Hak Pendidikan

Pernikahan dini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah dan kemiskinan akibat perampasan hak anak untuk bertumbuh kembang, meraih pendidikan dan bekerja. Karena tanggung jawab yang harus di pikul oleh seorang anak setelah berumah tangga akan berbeda ketika dia belum berumah tangga, sehingga sebagian besar anak yang melakukan pernikahan di usia muda cenderung tidak melanjutkan lagi sekolahnya karena harus dihadapkan dengan tekanan dari orang tua, pasangan, sekolah atau kuliah. Selain itu, karena terlalu cepat untuk membentuk keluarga, maka akan lebih cepat juga memiliki anak. Oleh karena itu, selain tidak terpenuhinya hak pendidikan anak (orang tuanya), perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dari segi pemenuhan hak pendidikan akan kurang optimal karena predikat pengasuh (orang tua) masih sama dengan predikat yang diasuh, yaitu sama-sama berpredikat sebagai anak-anak. Karena mereka yang akan mendidik anak-anaknya akan tetapi, jika mereka saja tidak cukup pendidikannya bagaimana mereka akan mendidik anak-anaknya. Maka, bisa dikatakan pernikahan dini akan melahirkan generasi-generasi yang kurang cerdas. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting dalam menurunkan risiko perceraian. Pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi terbukti menurunkan risiko bercerai daripada pasangan yang berpendidikan rendah.

Sementara itu, dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 telah dinyatakan bahwa “pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan UUD 1945 Alinea ke-4 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan. Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan salah satunya adalah program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun ini merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yaitu program wajib belajar 9 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batas usia untuk wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Perbedaan batas usia minimal untuk menikah ini menimbulkan diskriminasi yang berpengaruh pada akses pendidikan. Wanita yang dinikahkan sebelum usia 16 tahun tidak bisa mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas atau sederajat. Oleh karena itu, batas usia nikah 16 tahun untuk wanita direvisi menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Apabila dilihat dari konsep *maslahah* pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berada pada tingkat menjaga keselamatan akal, bahwa pernikahan di bawah umur 19 tahun menyebabkan kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak wanita menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan wanita tumbuh dalam standar usia yang sama. Dengan adanya perubahan batas usia

nikah bagi wanita menjadi 19 tahun maka hak untuk sekolah dan belajar bagi wanita akan terjaga.

Sedangkan, apabila dikaitkan dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka faktor yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berdasarkan landasan filosofis. Secara filosofis perubahan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan batas usia bagi laki-laki merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak wanita dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak pendidikan.

3. Untuk Menjaga Hak-hak Anak dari Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

Kematangan sistem reproduksi wanita sangat penting dalam kelangsungan pernikahan, karena wanita memiliki beban untuk mengandung dan melahirkan dengan tujuan mendapatkan keturunan dari keluarga tersebut yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.

Terdapat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan bagi wanita yang menikah di bawah umur, salah satunya adalah berdampak pada kesehatan reproduksi. Jaringan-jaringan yang ada di sekitar daerah kewanitaan itu belum siap secara utuh untuk menerima rangsangan seksual. Selain itu, rahim seorang anak belum mampu menampung seorang manusia (janin), sehingga jika dipaksakan bisa mengakibatkan terjadinya darah tinggi dan keguguran pada janin. Sementara itu, normalnya orang yang sudah menikah dan telah berhubungan seksual akan mengalami yang namanya

hamil. Hamil diusia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal ini disebabkan karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih sangat muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga jika hamil pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Terdapat banyak masalah kesehatan saat hamil dan melahirkan diusia remaja, usia anak atau remaja yang melahirkan berisiko mengalami kematian saat melahirkan dan pada kehamilan di usia muda kemungkinan melahirkan bayi prematur, serta rentan terhadap cedera terkait kehamilan.

Organ reproduksi wanita di bawah 20 tahun, secara medis masih belum sempurna, belum matang dan belum siap untuk proses kehamilan. Oleh karena itu batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia nikah untuk wanita 16 tahun dan untuk pria 19 tahun direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia nikah bagi wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sehingga batas usia nikah antara pria dan wanita sama-sama 19 tahun.

Maslahah dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa dapat dilihat dari segi tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Berkenaan dengan masalah pernikahan di Indonesia tentang batas minimum usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, yang kemudian direvisi dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, maka jika dilihat dari konsep *masalah* penetapan ini berada pada tingkat *daruriyyah* yaitu menjaga keselamatan jiwa dan menjaga keselamatan keturunan.

Menjaga keselamatan jiwa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa umur di bawah 19 tahun, alat reproduksi seorang anak wanita belum cukup matang, sehingga pernikahan di bawah umur 19 tahun berisiko rentan terkena penyakit, salah satu penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit kanker leher rahim (*serviks*). Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur berpengaruh terhadap tingginya angka kematian ibu.

Ditinjau dari konsep *masalah* tersebut menurut peneliti dalam pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 termasuk kategori *masalah mursalah*, yang memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan sebagaimana kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya:

Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan

Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Sedangkan dalam praktik pernikahan dini daruratnya adalah seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa bisa mengancam keselamatan

jiwa seseorang. Dengan demikian perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah sepantasnya ditetapkan.

4. Usia kedewasaan dari Sisi Psikologi.

Menikah memang impian semua orang. Namun, membina rumah tangga tidak semudah dan seindah saat masa pacaran. Akan tetapi, banyak anak remaja yang memutuskan untuk menikah tanpa berfikir panjang. Padahal dalam sebuah rumah tangga tidak lepas dari berbagai masalah, banyak anak remaja yang belum cukup dewasa (dalam hal kematangan cara berfikir untuk menyelesaikan masalah) dan kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran. Anak remaja masih labil dan belum stabil dalam mengendalikan emosi, jika emosi belum stabil hal ini dapat berdampak pada pertengkaran yang secara terus menerus akan terjadi dalam sebuah rumah tangga dan dikhawatirkan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian karena mereka belum bisa berfikir panjang untuk mengambil keputusan. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Kaitannya dengan teori perkawinan adalah bahwa Tujuan pernikahan dalam Islam salah satunya adalah untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Pasangan yang menikah diharapkan bisa bersama-sama membangun rumah tangga Islami yang *sakinah* (tenang, tentram, rukun), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang). Sementara dalam Undang-Undang perkawinan juga telah dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan tujuan pernikahan tersebut tidak dapat

tercapai hanya karena keputusan yang diambil tidak dengan berfikir panjang sehingga melangsungkan pernikahan dengan usia kedewasaan yang belum matang.

Masa dewasa dari sisi psikologis, dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan, yaitu:

- a. Kestabilan emosi, mampu mengendalikan perasaan tidak cepat marah, sedih, cemas, gugup, frustrasi atau tidak mudah tersinggung,
- b. Memiliki *sense of reality* (kesadaran realitasnya) cukup tinggi mau menerima kenyataan, tidak mudah melamun apabila mengalami kesulitan dan tidak menyalahkan orang lain atau keadaan apabila menghadapi kegagalan.
- c. Bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat orang lain yang berbeda.
- d. Bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan.

Kedewasaan secara yuridis mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyebutkan bahwa, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), menyatakan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan

dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, anak yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.

Berdasarkan batas usia kedewasaan yang telah diatur dalam berbagai Undang-Undang di atas berbeda dengan ketentuan batas usia nikah menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Artinya batas usia bagi pihak wanita yaitu 16 tahun adalah dikategorikan sebagai seseorang yang belum dewasa menurut hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan batas usia nikah bagi pihak wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan menjadi 19 tahun.

B. Dampak Sosial dalam Perubahan Hukum Penambahan Usia Nikah

Pernikahan dini, seperti pada pembahasan sebelumnya, menjadi masalah sosial yang fenomenal dikalangan masyarakat di seluruh Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Karena kesederhanaan dari pola pikir masyarakat sehingga terjadi berulang dan terus menerus. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menekan angka pernikahan dini. Merevisi Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang batas usia nikah adalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni batas usia nikah untuk pihak wanita 16 tahun dan pihak pria 19 tahun, diubah menjadi masing-masing 19 tahun

bagi pihak pria dan wanita. Adapaun mengenai dampak sosial yang ditimbulkan akibat perubahan hukum batas usia nikah, menurut hakim Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat yang telah peneliti wawancara mereka berpendapat, sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Agama Parepare, Ilyas berpendapat mengenai dampak sosial yang terjadi akibat perubahan hukum batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, adalah sebagai berikut:

Sepintas itu dasarnya dinaikkan batas usia nikah bahwa agar bisa tetap sekolah, tapi buktinya malah masyarakat semakin banyak yang mengajukan permohonan dispensasi dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang dulu. Jadi, dampaknya untuk masyarakat yang berusia 16 tahun tadinya bisa langsung melangsungkan pernikahan akan tetapi karena batas usianya dinaikkan menjadi 19 tahun maka, untuk yang masih di bawah umur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas ditemukan bahwa dampak dari perubahan batas usia nikah menurut Ilyas adalah melonjaknya jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare, serta masyarakat menjadi terbebani dimana yang sebelumnya bagi yang ingin menikah diusia 16 tahun tidak perlu lagi mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama akan tetapi sejak amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia bagi wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sehingga bagi masyarakat yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah. Jika dikaitkan dengan teori dampak sosial dalam hal ini adalah tujuan dari perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan. Di mana tujuannya adalah positif yakni untuk menjaga hak anak dari pemenuhan hak pendidikan akan

⁵⁰Ilyas, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

tetapi, yang terjadi di lapangan justru berdampak negatif yaitu melonjaknya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.

Sama halnya dengan Ilyas, Raodhawiah juga berpendapat hal yang sama, beliau mengatakan, sebagai berikut:

Dampaknya bagi masyarakat jadi kerepotan dan bukan hanya kedua calon mempelai yang dibuat repot akan tetapi seluruh keluarga kedua belah pihak baik itu calon mertua, calon baysan dan saksi lain yang dibutuhkan dalam perkara dispensasi nikah. Padahal semestinya bisa lebih sederhana tapi dengan adanya peraturan baru mengenai batas usia menikah menjadi semakin rumit karena banyak prosedur yang harus dilalui lagi.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Raodhawiah mengatakan bahwa perubahan batas usia nikah berdampak pada kerepotan yang ditimbulkan akibat pengajuan permohonan dispensasi nikah bukan hanya dirasakan oleh kedua calon mempelai yang ingin menikah saja, akan tetapi keluarga juga dibuat repot, baik dari keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga calon mempelai wanita, karena ketentuan dalam permohonan dispensasi nikah yang mewajibkan menghadirkan saksi dari kedua calon mempelai.

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya keputusan atau peraturan yang ada dimasyarakat dalam teori dampak sosial ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Maka berdasarkan pendapat informan di atas jika dikaitkan dengan teori dampak sosial perubahan batas usia nikah bagi pihak wanita tidak berdampak negatif karena pengaruh buruknya tidak lebih besar dari pada dampak positifnya, karena kerepotan yang dimaksud tersebut sebenarnya bisa

⁵¹Raodhawiah, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 04 Juni 2021.

dihindari dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak perlu lagi mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, terkait dengan perubahan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beliau berpendapat sebagai berikut:

Keputusan pemerintah menaikkan batas usia nikah dalam Undang-Undang perkawinan yang baru ini sudah bijaksana sekali, malah *kalo* bagi saya mestiya dinaikkan menjadi 20 tahun. Dan harusnya berdampak positif. Akan tetapi, banyak orang-orang yang merasa dipersulit padahal sebenarnya pemerintah itu tujuannya baik untuk masyarakat.⁵²

Menurut Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencakup batas usia nikah yang awalnya bagi pihak wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun kemudian diubah menjadi masing-masing 19 tahun bagi pihak wanita dan laki-laki masih kurang, walaupun keputusan tersebut sudah sangat bijaksana. Akan tetapi, hal ini justru berdampak pada persepsi masyarakat yang justru merasa dipersulit untuk menikah karena dinaikkannya batas usia nikah tersebut.

Tujuan pemerintah merevisi Undang-Undang perkawinan mengenai batas usia menikah adalah agar bisa berpengaruh baik kepada masyarakat terfokus bagi wanita agar tidak ada lagi diskriminasi antara pria dan wanita. Akan tetapi, hal ini justru berdampak negatif bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan, bagi sebagian masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah menikah adalah salah satu cara untuk mengurangi beban keluarga. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan teori dampak sosial berdasarkan pendapat informan di atas, menurut telaah penulis maka dampak yang ditimbulkan dari penambahan batas usia nikah bagi

⁵²Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

pihak wanita adalah ada dua yakni berdampak positif bagi masyarakat yang maju tingkat ekonomi maupun pendidikannya dan bagi masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena terkendala ekonominya berdampak negatif.

Sementara itu, pendapat masyarakat tentang perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut:

Bagus *sa* itu *kalo* umur 19 tahun baru boleh menikah jadi anak-anak itu bisa selesaikan dulu sekolahnya. Tapi *kan* kasian juga itu orang yang tidak sekolah *mi* apalagi *kalo* sudah ada yang melamar masa harus ditunggu umurnya sampai 19 tahun.⁵³

Nurwahyuni sebagai masyarakat berpendapat bahwa, dia sebenarnya setuju dengan penambahan batas usia nikah tersebut, akan tetapi menurutnya disisi lain anak-anak yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi menunggu usia 19 tahun bagi mereka akan lama. Nyatanya masyarakat sebenarnya sepaham dengan keputusan pemerintah dengan kenaikan batas usia nikah bagi pihak wanita akan tetapi, disisi lain masyarakat dibuat dilema dengan kondisinya yang terkadang memaksa harus menikah diusia muda. Sehingga hal ini memberikan dampak negatif dari perubahan penambahan usia nikah bagi wanita.

Dampak positif sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dalam teori dampak sosial, adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya dengan baik. Maka berdasarkan pendapat informan di atas penambahan batas usia nikah bagi wanita berdampak positif karena masyarakat telah meyakini bahwa tujuan tersebut baik untuk diikuti dan didukung, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu,

⁵³Nurwahyuni, masyarakat, *wawancara* di BTN Soreang Permai, 09 Juni 2021.

seluruh elemen yang berpengaruh harus lebih gencar dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum.

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Abdul Majied terkait perubahan hukum penambahan batas usia nikah, yang menyatakan sebagai berikut:

Seharusnya tidak usah *dikasi* naik umurnya, karna tinggi sekali *dikasi* naik 3 tahun *to* jadi 19 tahun, biar *bisaji* juga sebenarnya diurus tapi biasa *kalo* seperti *kita* begini kurang pengetahuan *ta* mengurus-ngurus begitu mendesak sekali *tommi* dari pada pusing-pusing *ki*, *belumpi* lagi biayanya mengurus-mengurus begitu, dari pada *maluki* juga nanti *kalo* tidak jadi menikah apalagi *kalo* sudah *natau* *semuami* keluarga *e*, jadi kadang itu *kita* berpikir untuk kawin sirri saja yang penting sah secara agama *to*.⁵⁴

Jika Nurwahyuni sebelumnya setuju dengan perubahan hukum penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka lain halnya dengan Abdul Majied yang justru tidak setuju dengan perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dikarenakan menurut beliau kenaikan batas usia nikah bagi pihak wanita itu terlalu tinggi. Di samping itu, beban biaya yang harus dikeluarkan baik untuk biaya pendaftaran maupun biaya transportasi dan akomodasi jika ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah dan lebih memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan di bawah tangan.

Berdasarkan pendapat informan di atas, jika dikaitkan dengan teori dampak sosial maka penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan berdampak negatif karena dimungkinkan akan menambah praktik pernikahan tidak tercatat yang juga memiliki dampak negatif baik bagi wanita maupun bagi anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak

⁵⁴Abd. Majied, masyarakat, wawancara di BTN Soreang Permai, 09 Juni 2021.

negatif adalah dampak buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Sama halnya dengan Informan di atas, Nukhamidar juga kurang setuju dengan perubahan hukum penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang perkawinan yang baru, dengan alasan sebagai berikut:

Sebenarnya tidak perlu *dikasi* naik batas umurnya, karna *kalo* mau *diliat* sebenarnya kedewasaan orang itu *nda* bisaki terlalu berpatokan dengan umurnya. Kadang itu ada orang yang umurnya 19 tahun bahkan di atas 19 tahun tapi kelakuannya belum dewasa pikirannya masih anak-anak, tapi ada orang yang umurnya di bawah 19 tahun atau baru 15 atau 16 tahun sudah dewasa pemikirannya.⁵⁵

Ditemukan dari pendapat di atas, bahwa ketidaksetujuan masyarakat dengan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena menurutnya sifat kedewasaan seseorang tidak diukur oleh usia saja, melainkan bagaimana seseorang itu dapat menyikapi sebuah masalah dengan pola pikir yang positif dan tidak kekanak-kanakan. Sering ditemukan bahwa orang yang umurnya lebih tua dibanding anak-anak atau remaja justru malah menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan bahwa dia itu dewasa dan umurnya lebih tua, begitupun sebaliknya.

Kemudian, beberapa masyarakat yang peneliti wawancara, mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mereka baru mengetahui ketika mereka mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

⁵⁵Nukhamidar, Masyarakat, wawancara di Kec. Soreang Kota Parepare, 09 Juni 2021.

Berdasarkan wawancara para hakim Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat di atas, maka ditemukan bahwa dampak sosial dari perubahan hukum penambahan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari 16 tahun bagi pihak wanita menjadi 19 tahun adalah sebagai berikut:

1. Jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare mengalami pelonjakan.

Revisi Undang-Undang perkawinan berdampak pada melonjaknya jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2017 sampai September 2019 ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diberlakukan jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun terakhir adalah 90. Akan tetapi, setelah dilakukan revisi dan ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dari sejak diberlakukan pada bulan Oktober 2019 sampai Mei 2021 jumlah perkara dispensasi nikah meningkat menjadi 202 perkara dalam kurun waktu 2 tahun 3 bulan. Ini menunjukkan bahwa ada kenaikan yang signifikan setelah amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Masyarakat menjadi kerepotan

Pelonjakan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya disebabkan karena tidak tersosialisasinya secara luas dan penuh terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 tentang perkawinan. Akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perubahan batas usia pernikahan dalam

Undang-Undang tersebut sehingga, masyarakat yang belum mencapai usia 19 tahun sementara segala persiapan pernikahan telah dipersiapkan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara. Dalam hal ini yang dilibatkan bukan hanya kedua calon mempelai saja melainkan keluarga juga dilibatkan sebagai saksi baik dari keluarga pihak calon mempelai pria maupun keluarga dari pihak calon mempelai wanita yang seharusnya bisa lebih sederhana jika batas usia nikah tidak dinaikkan dan atau peraturan Undang-Undang perkawinan yang baru ini tersosialisasi secara menyeluruh. Hal inilah yang menyebabkan sehingga masyarakat merasa kerepotan, kerepotan yang dimaksud adalah kerepotan dalam mengurus permohonan perkara dispensasi nikah.

3. Masyarakat merasa dipersulit

Sebagian besar masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya menganggap kenaikan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun itu tidak masalah dan sudah tepat bahkan ada yang beranggapan bahwa batas usia tersebut masih rendah. Akan tetapi, bagi masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah merupakan waktu yang lama, walaupun sebenarnya tidak sedikit juga dari mereka yang menyetujui perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat berdampak pada masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan aturan batas usia nikah semula 16

tahun menjadi 19 tahun membuat masyarakat merasa dipersulit untuk menikah, karena yang seharusnya bisa menikah lebih cepat agar bisa mengurangi beban keluarga menjadi harus menunggu sampai usia 19 tahun untuk bisa menikah. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat merasa dipersulit untuk menikah.

4. Masyarakat merasa keberatan

Kenaikan batas usia pernikahan bagi pihak wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan kenaikan yang terlalu tinggi. Karena batas usia kedewasaan bagi sebagian masyarakat tidak hanya dilihat dari umur seseorang, melainkan ditandai dengan sikap dan perilaku serta kemandirian seseorang. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian masyarakat merasa keberatan dengan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

5. Menambah beban masyarakat dalam menyikapi revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu batas usia nikah bagi pihak wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun memberikan dampak kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena dari perubahan hukum penambahan batas usia nikah tersebut artinya Undang-Undang melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun, sedangkan apabila keadaan masyarakat sudah mendesak sehingga harus dilaksanakan pernikahan sementara masyarakat tersebut masih berusia di bawah 19 tahun, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara yang semestinya bisa lebih sederhana jika batas usia pernikahan tidak dinaikkan. Sehingga masyarakat merasa terbebani dengan biaya yang harus

dikeluarkan baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk akomodasi dan transportasi.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan permohonan dispensasi nikah antara lain, yaitu:

- a. Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 belum tersosialisasi secara penuh dan luas sehingga banyak masyarakat yang belum berusia 19 tahun atau diumur 17 dan 18 tahun yang seharusnya bisa menunggu sampai usia 19 tahun untuk menikah terpaksa harus mengajukan permohonan dispensasi nikah karena segala persiapan pernikahannya telah dipersiapkan.
 - b. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau putus sekolah
 - c. Tingkat perekonomian masyarakat yang lemah
 - d. Pandangan masyarakat yang menilai bahwa apabila anak gadis sudah dipinang maka wajib dinikahkan dan masyarakat menganggap umur 17 sampai 18 tahun itu sudah dianggap dewasa.
 - e. Karena anak telah menamatkan studinya pada tingkat sekolah menengah atas atau sederajat dan ingin berumah tangga.
6. Bisa menambah praktik pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri

Pernikahan siri biasanya merupakan jalan pintas yang diambil masyarakat yang ingin menikah atau menikahkan anaknya akan tetapi, tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan salah satunya adalah batas usia minimum untuk menikah menurut Undang-Undang perkawinan atau dengan kata lain masih di bawah usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mencakup batas usia nikah bagi pihak wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun dimungkinkan akan menambah praktik pernikahan siri.

Nikah siri memang sah secara agama dan memiliki dampak positif terhadap wanita yaitu secara hukum hak-hak individu dapat tertutupi dan hilangnya kekhawatiran perzinahan di antara pasangan pelaku pernikahan siri akan tetapi, jika dibandingkan, dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Nikah siri tidak sah menurut Undang-Undang perkawinan, karena nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu juga berdampak pada anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, di antaranya adalah:

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah dimata hukum, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
- b. Hak nafkah dan warisan dari ayahnya akan hilang karena tidak memiliki bukti apa-apa, sehingga anak hanya mendapatkan hak-haknya dari ibunya.
- c. Hak-hak lainnya seperti untuk masuk sekolah harus ada akte kelahiran dan kartu keluarga dan sebagainya. Sedangkan, pasangan yang menikah siri tidak mempunyai akte pernikahan surat nikah yang akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.

Setelah peneliti telaah lebih lanjut, sebagian besar masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya menganggap kenaikan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun itu tidak masalah dan sudah tepat bahkan ada

yang beranggapan bahwa batas usia tersebut masih rendah. Akan tetapi, bagi masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah merupakan waktu yang lama, walaupun sebenarnya mereka menyetujui perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Penambahan batas usia nikah bagi pihak wanita dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seharusnya sepenuhnya bisa berdampak positif bagi masyarakat jika, perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tersosialisasi secara intens dan masyarakat lebih sadar hukum. Karena salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyangkut batas usia minimum pernikahan. Penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 sedikit banyak memberikan dampak bagi masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beberapa ketentuan di dalamnya diubah yaitu ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pengaturan batas usia nikah merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan Negara. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya mengenai pertimbangan penambahan

batas usia nikah bahwa dari perubahan ini salah satu tujuannya adalah untuk menekan angka pernikahan dini. Adapun pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terkait Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

Kalo di sini tetap masih banyak pernikahan dini atau di bawah umur, sejak ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah semakin banyak dispensasi, dan malah semakin nampak ternyata pernikahan dini itu tidak bisa dibendung, karena ini tahun lalu jumlah perkara 121 khusus permohonan dispensasi jadi, tetap ada pernikahan di bawah umur walaupun dalam persidangan itu dinasehati tetapi orang tuanya tetap ngotot.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pandangan Satrianih sebagai hakim Pengadilan Agama Parepare tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa masih banyak pernikahan dini yang terjadi walaupun sudah dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan tentang penambahan batas usia pernikahan yaitu batas usia bagi pihak wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini berdasarkan dari jumlah perkara dispensasi nikah yang meningkat di Pengadilan Agama Parepare sejak amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Raodhawiah mengenai pandangannya tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Kalau umurnya ditambah otomatis kasusnya juga bertambah, karena sebenarnya untuk menekan pernikahan dini itu bukan sebenarnya dari satu sisi saja. Umpamanya dinaikkan umurnya, itu justru menambah kasus saja karena awalnya yang umurnya di atas 16 tahun itu bukan lagi dikatakan pernikahan dini, sedangkan ini ditambah menjadi 3 tahun, berarti umur 16,17,18 tahun itu termasuk pernikahan dini, nanti umur 19 tahun baru dianggap bukan

⁵⁶Satrianih, Hakim PA Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 05 Juni 2021.

pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Jadi, sudah pasti menambah kasus pernikahan dini yang ada di Pengadilan Agama.⁵⁷

Raodhawiah berpendapat bahwa penambahan batas usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, maka secara serta merta praktik pernikahan dini juga bertambah. Karena, ketika seseorang melaksanakan pernikahan di bawah usia 19 tahun maka pernikahan tersebut dikategorikan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berbeda dengan peraturan Undang-Undang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia minimum pernikahan bagi pihak wanita adalah 16 tahun, artinya batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya ketika seseorang melaksanakan pernikahan di umur 17 sampai 18 tahun tidak dikategorikan sebagai pernikahan dini. Namun, sejak adanya revisi Undang-Undang tersebut seseorang yang menikah di umur 17 dan 18 tahun dikategorikan sebagai menikah di bawah umur atau menikah dini. Oleh karena itu, menurut Raodhawiah penambahan batas usia pernikahan justru akan meningkatkan jumlah pernikahan dini.

Adapun pandangan Ilyas mengenai perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, sebagai berikut:

Sebenarnya tidak terlalu berdampak terhadap kondisi masyarakat dengan terbitnya Undang-Undang itu. Kalau secara umum kita pahami apakah punya perubahan dari terbitnya Undang-Undang itu kalo saya secara pribadi justru lebih banyak sekarang, buktinya marak permohonan dispensasi, tidak seperti dulu hanya satu, dua, tiga saja. Ini sudah hampir 100 bahkan lebih perkara dispensasi kawin.⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas, pandangan Ilyas sebagai hakim Pengadilan Agama Parepare tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁷Raodhawiah, Hakim PA Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 04 Juni 2021.

⁵⁸Ilyas, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

adalah dari terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengurangi pernikahan dini, akan tetapi justru semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk dan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Parepare. Perubahan penambahan usia nikah bagi pihak wanita tidak terlalu berdampak pada budaya masyarakat untuk segera menikahkan anaknya meskipun batas usianya belum cukup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang perkawinan yang baru yaitu masing-masing pria dan wanita 19 tahun.

Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, juga sependapat dengan informan di atas terkait dengan perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Malah tambah banyak itu pernikahan dini, karena kalo dilihat dari perkara dispensasi kawin yang masuk semakin banyak juga.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare di atas ditemukan bahwa perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata belum bisa menekan angka pernikahan dini yang merupakan cita-cita dan tujuan Undang-Undang tersebut.

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui perubahan Undang-Undang perkawinan dengan menaikkan batas usia nikah bagi pihak wanita ternyata belum mampu menekan angka pernikahan dini meskipun hal tersebut merupakan langkah penting untuk menekan angka pernikahan dini. Tingginya angka pernikahan dini tidak hanya dikarenakan faktor usia melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, budaya dan pendidikan serta, terjadinya

⁵⁹Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

hamil di luar nikah dikalangan wanita remaja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Raodhawiah, sebagai berikut:

Sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang menentukan untuk bisa menekan angka pernikahan dini, itukan kayaknya ada semacam budaya atau tingkat pendidikan. Karena hampir semua itu yang kasus-kasus yang melakukan pernikahan dini umumnya sekolahnya paling lulus SD atau SMP jadi, itu mempengaruhi juga dari sisi pendidikan. Dan peran keluarga khususnya orang tua serta lingkungan juga sangat berpengaruh.⁶⁰

Menurut Raodhawiah, untuk mengurangi angka pernikahan dini, ada beberapa faktor lain yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, yaitu faktor budaya dan pendidikan serta faktor lingkungan keluarga . Karena dari pengalamannya dalam menangani kasus pernikahan dini banyak ditemui bahwa yang melakukan pernikahan dini itu dari anak yang hanya lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.

Rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua maupun pendidikan anak menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena nikah usia muda tidak terfikirkan. Rendahnya pendidikan orang tua juga berdampak pada rendahnya pengetahuan terhadap dampak perkawinan usia muda, baik dampak dari segi hukum, psikologi maupun dari segi biologis anak, sehingga orang tua tidak merasa bersalah jika menikahkan anaknya diusia berapapun. Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, keadaan keluarga yang berada digaris kemiskinan membuat orang tua berfikir bahwa dengan menikahkan anak wanitanya merupakan

⁶⁰Raodhawiah, Hakim PA Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 04 Juni 2021.

pelepasan beban, dengan adanya pernikahan maka anak wanitanya akan menjadi tanggungan suaminya. Sementara itu budaya nikah muda dikalangan masyarakat tertentu, khususnya bagi wanita yang belum menikah hingga usia 20 tahun dijuluki sebagai perawan tua. Sehingga mereka harus menikah pada usia di bawah 20 tahun.

Oleh karena itu, untuk menekan angka pernikahan dini pemerintah harus memasukkan aspek lain di luar batasan usia minimum. Di antaranya yaitu:

1. Menyediakan akses pada pendidikan formal

Pendidikan tinggi sangat penting dalam mencegah pernikahan dini, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan maka jumlah pernikahan dini akan berkurang. Kemungkinan untuk langsung menikah bagi lulusan SMA lebih kecil dibanding dengan lulusan SMP dan lulusan SD. Dengan memastikan anak wanita tetap di sekolah akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Hal ini juga akan berdampak baik pada perekonomian, baik untuk diri mereka sendiri maupun bagi Negara.

2. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual

Kurangnya informasi mengenai hak-hak reproduksi seksual merupakan salah satu alasan mengapa pernikahan dini tetap terjadi.

3. Sosialisasi kepada orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini

Alasan lain mengapa pernikahan dini masih tinggi adalah karena ketakutan masyarakat terhadap perzinahan semakin kuat. Belum lagi bila hal ini dikaitkan dengan pergaulan masa kini yang cenderung permisif, sehingga kebanyakan alasan orang tua untuk menikahkan anak wanita mereka meskipun belum cukup umur adalah karena mereka khawatir anak-anak mereka akan melakukan perzinahan, terutama ketika anak-anak mereka mulai memiliki


pasangan (pacar). Orang tua beranggapan bahwa pernikahan dini akan melindungi diri dari dosa perzinahan.

Sementara itu, penitera Pengadilan Agama Parepare Nurhidayah, mengutarakan bahwa jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare mengalami kenaikan pasca amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancaranya, sebagai berikut:

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang baru jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare mengalami kenaikan yang sangat pesat, apalagi beberapa bulan pertama sejak berlakunya Undang-Undang tersebut.⁶¹

Adapun jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Parepare sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

⁶¹Nurhidayah, Panitera Muda Hukum PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 04 Juni 2021.



Sumber Data: Panitera Hakim Pengadilan Agama Parepare

Gambar 4.1. Data Perkara Dispensasi yang diterima di Pengadilan Agama Parepare pada Bulan Januari 2019 Sampai Oktober 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbedaan kenaikan dispensasi nikah sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Pada tahun 2019 sebelum amandemen Undang-Undang tersebut, jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Parepare cukup rendah hanya ada 32 kasus dalam 10 bulan ditahun 2019 terhitung dari bulan Januari sampai Oktober 2019, dan setelah amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sejak November 2019 sampai April 2020 mengalami kenaikan menjadi 44 kasus, padahal diberlakukannya masih dalam jangka waktu 6 bulan. Walaupun pada bulan Mei 2020 tidak ada permohonan dispensasi yang diterima akan tetapi, pada bulan Agustus 2020 jumlah perkara yang masuk kembali melonjak yaitu sebanyak 21 perkara hanya dalam jangka waktu 1 bulan.

Revisi Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata sangat berpengaruh terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. Hakim Pengadilan Agama Parepare berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang perkawinan yang mencakup batas usia nikah menyebabkan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare menjadi meningkat.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Kemudian ayat (3) berbunyi bahwa “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Penjelasan dari yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Satrianih dalam wawancaranya, sebagai berikut:

Kalau memang sudah mendesak pengadilan harus berpendapat lain bahwa memang sekalipun batasan usianya harus 19 tahun tapi melihat ini mendesak sekali dan apalagi kalau misalnya dari pihak keluarga sudah melakukan lamaran, itu kan banyak negatifnya kalau tidak dikasih dispensasi karena mungkin malu di masyarakat. Belum lagi jika terjadi kehamilan di luar pernikahan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi melihat

apakah lebih banyak mudaratnya jika dikabulkan atau lebih banyak maslahatnya.⁶²

Menurut Satrianih, di atas adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum Islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, di mana segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur pernikahan bagi yang akan melangsungkan pernikahan. Selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, hakim juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan yang akan dibuat, apabila hakim mengabulkan dispensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan permohonan dispensasi dan mengizinkan pernikahan itu dilaksanakan walaupun syarat perkawinan dalam Undang-Undang telah ditetapkan tentang batas umur terendah untuk melangsungkan pernikahan adalah masing-masing 19 tahun bagi pihak pria dan wanita. Dalam hal ini pemberian dispensasi nikah dalam kondisi sangat mendesak sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Raodhawiah juga menyampaikan tentang pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare, sebagai berikut:

Semua yang masuk rata-rata dikabulkan, jarang ada yang ditolak karena begitu keadaannya sudah mendesak. dan dia sudah menetapkan tanggal

⁶²Satrianih, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 05 Juni 2021.

pernikahannya dan semua prosedurnya sudah selesai tidak bisa lagi dia batalkan. Karena takut malu dengan keluarga karna semua keluarganya sudah tau semua tidak mungkin ditunda jadi, walaupun kita setengah mati menesehati tetap saja pernikahan itu tetap harus dilaksanakan.⁶³

Menurut Raodhawiah, rata-rata permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Parepare dikabulkan hal ini disebabkan karena pemohon dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Parepare rata-rata memenuhi syarat dispensasi nikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Satrianih, juga menambahkan terkait tentang pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare, sebagai berikut:

Kalau kita sebenarnya tidak mau mengabulkan, karena kita sudah tau akibat hukumnya dan juga jika dikabulkan akan menambah perkawinan dini karena itu didata untuk tingkat kabupaten misalnya, ketahuan Pengadilan Agama ini yang paling banyak memberi dispensasi. Sehingga nanti bisa dikatakan terlalu memudahkan izin dispensasi. Padahal kita tidak terlalu berperan sebenarnya untuk menekan, jadi di sini sebenarnya hakim tidak terlalu berperan untuk menurunkan angka pernikahan dini.⁶⁴


Satrianih, berpendapat bahwa sebenarnya semakin banyak permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan itu juga berdampak pada suatu Pengadilan Agama itu sendiri karena bisa dibilang mempermudah pemberian dispensasi. Walaupun sebenarnya hakim tidak ingin mengabulkan permohonan dispensasi tersebut akan tetapi jika alasannya sudah sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) telah terpenuhi maka hakim harus berpendapat lain.

⁶³Raodhawiah, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 04 Juni 2021.

⁶⁴Satrianih, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 05 Juni 2021.

Undang-Undang perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai pendukung yang cukup.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) di atas, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang memang memberikan celah untuk mengesahkan perkawinan usia dini dengan adanya dispensasi nikah. Perkawinan di bawah umur bisa disahkan apabila ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Peluang inilah yang banyak dimanfaatkan orang tua untuk menikahkan anak wanitanya dengan berbagai alasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pertama, untuk mengurangi pernikahan dini khususnya bagi pihak wanita, sebagai bentuk komitmen negara dalam mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan batas usia nikah. Kedua, faktor pertimbangan usia sekolah untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak pendidikan, sebagai bentuk dari komitmen pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Serta, dari segi *masalah* adalah untuk menjaga keselamatan akal. Ketiga, untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi, sebagai bentuk komitmen negara untuk menjaga hak kesehatan dan dari perlakuan diskriminatif terhadap anak wanita serta untuk menjaga keselamatan jiwa dan keselamatan keturunan. Keempat, faktor usia kedewasaan dari sisi psikologi, sebagai bentuk dari upaya negara untuk mengurangi angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga tujuan perkawinan dalam Undang-undang tersebut dapat terwujud yaitu membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dampak dalam perubahan hukum batas usia nikah adalah jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare mengalami pelonjakan, masyarakat menjadi kerepotan karena masih banyak yang belum mendapatkan informasi terkait perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat merasa dipersulit karena yang semula seharusnya bisa menikah lebih cepat menjadi harus menunggu sampai usia 19 tahun, masyarakat merasa keberatan karena batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi pihak wanita dinaikkan 3 tahun, menambah beban masyarakat yang ingin menikah tetapi masih di bawah usia 19 tahun sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah, baik beban biaya pendaftaran maupun biaya akomodasi dan transportasi, serta bisa menambah praktik pernikahan tidak tercatat atau nikah siri, hal ini dimungkinkan terjadi kepada masyarakat yang mengambil jalan pintas untuk tetap bisa menikah di usia di bawah 19 tahun. Perubahan batas usia nikah bagi pihak wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 sedikit banyak memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
3. Pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu, Undang-Undang tersebut belum bisa menekan angka pernikahan dini walaupun keputusan tersebut dianggap penting dalam usaha untuk mengurangi pernikahan dini. Jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Parepare mengalami peningkatan setelah amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga, revisi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait penambahan batas minimal usia pernikahan bagi pihak wanita dinilai kurang efektif dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Parepare juga berpendapat bahwa untuk menekan angka pernikahan dini pemerintah harus memasukkan aspek lain di luar batasan usia minimum untuk menikah, diantaranya yaitu aspek pendidikan, ekonomi, kebudayaan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mencegah pernikahan dini, bahaya seks bebas dan mencegah perkawinan tidak tercatat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar lebih intens dan luas dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang batas usia nikah di dalam Undang-Undang tersebut. Karena dimungkinkan tidak semua masyarakat memperoleh informasi tentang perubahan aturan Undang-Undang perkawinan yang baru ini. Dan hendaknya aturan mengenai dispensasi nikah bisa lebih diperketat agar ketetapan batas usia nikah yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pelengkap yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.

2. Kepada masyarakat diperlukan untuk lebih sadar hukum agar tetap menaati hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu batas usia pernikahan pria dan wanita adalah 19 tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Adillah, Siti Ummu, 'Analisis Hukum Terhadap Faaktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Wanita (Istri) dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 (2011).
- Ahmad, 1998. Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Alam al-Kutub.
- Ali, Ayu RAtna Dewi. 2019. *Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah: Lampung.
- Ali, Zainuddn, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Hanafi, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dn Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Arliman S, Laurensius, 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish.
- Asrori, Achmad, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam', *AL-'ADALAH*, 4.12 (2015).
- Basri, Rusdaya, 'Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2.13 (2015).
- Basri, Rusdaya, 'Nikah Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Hukum Diktum*, 2.14 (2016).
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bedong, M. Ali Rusdi, 2020. *Maslahat dan Kaidahnya*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, 2001. *et al., eds. Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2019. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Irianto, Sulistiyowati, 2008. *Wanita dan Hukum Menuju Hukum yang Berspeltif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Kholifaturroyan, Dwi Rizky. 2020. "Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Tegal.
- Manshur, Ali, 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press.
- Mustofa, 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Nasution, Hotmartua. 2019, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", Skripsi Sarjana; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah: Medan.
- Prabowo, Bagya Agung, 'Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum*, 2.2 (2013).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Pasal 7
- Rohman, Holilur, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016).
- Santoso, Haris, 2010. "Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam Mazhab", Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah: Jakarta.
- Setiadi, Nugroho J, 2013. *Prilaku Konsumen : Konsumen dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran* Jakarta: Prenada Media Group.
- Shomad, Abd, 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabet.
- Suharno dan Retnoningsih. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karyah.
- Syarifuddin, Amir, 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir, 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Syukur, Sarmin, 1993. *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- T, Chuzaemah dan Hafiz Anshary, 1996. *Problematika Hukum Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Tim Penyusun, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare.
- Wagianto, Ramdan, 'Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari'ah', *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2.51 (2017).
- Walgio, Bimo, 2005. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yahya, Ahmad Zein, *et al., eds.*, 2016. *Legislative Drafting Perancangan PerUndang-Undangan*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Yunus, Ahyuni, 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius.
- Yustisia, Seri Pustaka, 2006. *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama,
- Zein, Satria Effendi M, 2017. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.397 /In.39.6/PP.00.9/05/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RUSMITA
Tempat/ Tgl. Lahir : Segumbang, 10 November 1997
NIM : 17.2100.007
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Polewali, Kec. Batu Licin, Kab. Tanah Bumbuh.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin Dalam UU Nomor : 16 Tahun 2019"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 Mei 2021
Dekan


/ Hj. Rusdaya Basri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 6 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 560 /In.39.6/PP.00.9/05/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RUSMITA
Tempat/ Tgl. Lahir : Segumbang, 10 November 1997
NIM : 17.2100.007
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Polewalle, Kec. Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin Dalam UU Nomor : 16 Tahun 2019"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 07 Mei 2021
Dekan



Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000297

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 299/IP/DPM-PTSP/5/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : RUSMITA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
ALAMAT : Jl. Polewali, Desa Polewali Marajae Rt. 001 Rw. 001
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE TERHADAP PENAMBAHAN USIA KAWIN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019

LOKASI PENELITIAN : KANTOR PENGADILAN AGAMA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 20 Mei 2021 s.d 20 Juni 2021

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Mei 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik





PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567
Parepare - Sulawesi Selatan 91111
Website : www.pa-parepare.go.id
E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/759/PB.00/VI/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**
NIP. : 19701231.199303.1.019
Pangkat/Gol : Penata Tk. I - III/d
Jabatan : Panitera
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Rusmita**
NIM : 17.2100.007
Jenis Kelamin : Wanita
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul: **"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin Dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019"** sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2021



Staramin, S.Ag., M.H.
NIP. 19701231.199303.1.019

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai laporan;
2. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiiyyah)
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin Dalam Uu Nomor: 16 Tahun 2019

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara untuk hakim

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat?
2. Bagaimana ketentuan hukum tentang batas usia perkawinan di Indonesia?
3. Menurut Bapak/Ibu apa faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat revisi Undang-Undang Perkawinan?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap perubahan Pasal 7 dalam UU Nomor: 16 tahun 2019?
6. Apakah menurut bapak/ibu perubahan UU Perkawinan ini yang mencakup batas usia perkawinan efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini?

7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penambahan batas usia nikah yang hanya ditujukan untuk pihak wanita saja?
8. Bagaimana ketentuan hukum tentang dispensasi nikah di Indonesia ?
9. Berapa persentase perbandingan permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Parepare sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
10. Apakah menurut bapak/ibu perubahan batas usia nikah pada Pasal 7 Undang-Undang perkawinan berpengaruh pada jumlah permohonan dispensasi nikah?
11. Apakah ada yang ditolak permohonannya dan berapa persentase perbandingan antara yang ditolak dan yang diterima?
12. Apa alasan utama hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Parepare?

Daftar wawancara untuk masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penambahan usia nikah bagi pihak wanita dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apa dampak positif dan negatifnya bagi Bapak/ibu setelah ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019?
4. Apakah bapak/ibu pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah?
5. Apa bapak/ibu mengajukan permohonan dispensasi nikah?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 April 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.)
NIP. 19711214 200212 2 002



(Budiman, M.HI)
NIP. 19730627 200312 1 004



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Raodhawah, S.H.
Alamat : Jl. Abd. Rasyid No. 28 Rt 001 Rw.005 Lumpue, Parepare
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Hakim
Umur : 51th.

Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juni 2021

Yang Bersangkutan


Dra. Hj. Raodhawah, S.H.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. TEUBHIDAYAH S.H.
Alamat : Jl. JENDRAL SUDIRMAN NO. 74. PAREPARE
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PAKITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Umur : 52 TAHUN

Menerangkan bahwa,


Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2021

Yang Bersangkutan


Dra. TEUBHIDAYAH S.H.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Jisman, S.Ag.*
Alamat : *Bt No. 101/101 S.2100P.*
Jenis Kelamin : *Laki-laki.*
Pekerjaan : *Panunel. Gugatay PA. Parepare.*
Umur : *50 th.*

Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juni 2021
Yang Bersangkutan

Jisman
JISMAN, S.Ag

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Saetianah, M.H.
Alamat : Jl. Mawar No. 3 Majjelling Wattang Sidenreng
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Hakim
Umur : 58th

Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor. 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juni 2021
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURWAHYUNI
Alamat : JL. SUMUR JEDAH GG CEPAN NO 4
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PNS
Umur : 49 thn.

Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2021
Yang Bersangkutan

NURWAHYUNI

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. MAJIED
Alamat : JL. SUMUR JODOH GG CEPAN NO 4 .
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Pekerjaan : KIRASWASTA .
Umur : 53 . Thn.


Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2021
Yang Bersangkutan


ABD. MAJIED

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURKHAMIDAR
Alamat : Jl. SUMUR, JODOH GARIG, Cepa Cepal
Jenis Kelamin : P.
Pekerjaan : URT
Umur : 50 THN

Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2021
Yang Bersangkutan


NURKHAMIDAR

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.
Alamat : Jl. Bambu runcing BTN Anugrah Blok B. No 8
 : d'k' kalukue, Parepare
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Hakim
Umur : 45 Th

Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan



Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ilyas
Alamat : Jl. Jend. Sudirman no.74
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Hakim
Umur : 55 th.

Menerangkan bahwa,

Nama : Rusmita
Nim : 17.2100.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2021
Yang Bersangkutan


LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : JANUARI 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara				Dicabut dan Diputus Bulan Ini				RALAT				LIPA 8		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dibatalkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dijutturkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Perkawinan																
1	Itin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan pers. Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Takak	3	12	15	1	3	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-
7	Cerai Gugat	6	41	47	3	15	-	-	-	-	18	29	-	-	-	-
8	Harta Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengusutan Anak/Hadthonah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Nafkah anak oleh ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak Bebas Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kek. Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwakilan	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15	Pench. Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunj. Orang lain sebagai Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pin. Kawin Campuran	1	3	4	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
20	Ibath Nisah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Itin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Digamsad Kawin	-	17	17	2	8	-	-	-	-	10	7	-	-	-	-
23	Wali Adhol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. ERGONOMI SYARIAH																
C. WARIS																
4	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-
D. WADAT																
E. HIBAH																
F. WAKAF																
G. ZAKAT/MSAQ/SHODAQOH																
H. PENETAPAN AHLI WARIS																
I. PIHP																
J. DERDIN VERZET																
K. Lain-lain**																
	Jumlah	14	76	90	6	28	0	1	0	0	35	55	0	0	0	0

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : FEBRUARI 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara					Dicabut dan Diputus Bulan Ini					Dicoer dari register	Jumlah Lujur 6 s/d 11	Sha akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket
		Sha bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan									
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A. Perkawinan																		
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan perk. Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelahiran atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ceraai Talak	11	10	21	-	9	-	-	-	-	9	12	-	-	-	-	-	-
7	Ceraai Gugat	29	31	60	2	23	-	-	2	-	27	33	-	-	-	-	-	-
8	Harta Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengusutan Anak/Hadhonah	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	Nafkah anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak Bebas Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengusutan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan hak Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	1	1	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15	Pencb. kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunj. Orang lain sebagai Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pen. Karen Campuran	3	-	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
20	Isbatih Nikah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	7	11	18	-	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
23	Wali Adhol	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B. ERONGHOK SYABIAH																		
C. WARIS																		
4	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
D. WASIAT																		
E. HIBAH																		
F. WARAF																		
G. ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH																		
H. PENETAPAN AHLI WARIS																		
I. P3HP																		
J. DERIDEN VERZET																		
K. Lain-lain**																		
Jumlah		55	57	112	4	55	0	2	2	0	63	49	0	0	0	0	0	0

LIPA 8

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : MARET 2021

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara				Dicabut dan Diputus Bulan Ini						Sisa akhir bulan 5-12)	Bending	Kasasi	PK	Ket
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dibulatkan	Ditolak	Tidak Diterima	Diputuskan	Dicoret dari register	Jumlah lujur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Perkawinan																
1	Itin Prilgami	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Pencengahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan perk. Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelabian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Takak	12	7	19	1	11	-	1	-	-	13	6	-	-	-	-
7	Cerai Gugat	33	21	54	4	33	-	-	-	-	37	17	-	-	-	-
8	Harta Bersama	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Pengusutan Anak/Hadthonoh	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Malikah anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kek. Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	5	5	1	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
15	Pencb. Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunji. Orang lain sebagai Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pen. Kawin Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ibath Nikah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	6	6	1	4	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-
23	Wali Adhol	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B. EKONOMI SYARIAH																
C. WARIS																
2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
D. WASIAT																
E. HIBAH																
F. WAKAF																
G. ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH																
H. PENETAPAN AHLI WARIS																
I. P3HP																
J. DERDEN VERZET																
K. Lain-lain**																
Jumlah		49	44	93	9	53	0	1	0	0	63	30	0	0	0	0

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : MEI 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan Diputus Bulan ini						Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kekasi	PK	Met	
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Ditabukan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register						Jumlah lajur 6 s/d 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Perkawinan																
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pencabutan perk. Oleh PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelulusan atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	8	-	8	-	3	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-
7	Cerai Gugat	30	20	50	1	21	-	1	-	-	23	27	-	-	-	-
8	Harta Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
9	Penjagaan Anak/Padhonthah	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
10	Nalaih anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengestahan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kek. Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwakilan	3	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
15	Pencb. Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pensunj. Orang lain sebagai Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asyl Usul Anak/Pengangkatan Anak	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
19	Pen. Kewin Campuran	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Isbatl Nikah	1	2	3	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dipamasaat Kawin	5	16	21	2	12	-	-	-	-	14	7	-	-	-	-
23	Wali Adhol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. EKONOMI SYARIAH																
C. WARIS																
D. WASIAT																
E. HIBAH																
F. WANAF																
G. ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH																
H. PENETAPAN AHLI WARIS																
I. P3HP																
J. DEROGEN VERZET																
K. Lain-lain**																
Jumlah		48	42	90	3	42	0	1	0	0	46	44	1	0	0	0

LIPA 8

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ibu Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. hakim Pengadilan Agama Parepare, pada tanggal 04 Juni 2021



Wawancara bersama Ibu Dra. Nurhidayah, S.H. Panitera Pengadilan Agama Parepare, pada tanggal 04 Juni 2021



Wawancara bersama Ibu Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. hakim Pengadilan Agama Parepare, pada tanggal 04 Juni 2021



Wawancara bersama Ibu Dra. Nurhidayah, S.H. Panitera Pengadilan Agama Parepare, pada tanggal 04 Juni 2021



Wawancara Bersama Bapak Abd. Majied, Masyarakat Kec. Soreang Kota Parepare
Pada Tanggal 09 Juni 2021



Wawancara Bersama Ibu Nurkhamidar, Masyarakat Kec. Soreang Kota Parepare
Pada Tanggal 09 Juni 2021



Wawancara Bersama Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. Hakim
Pengadilan Agama Parepare Pada Tanggal 23 Juni 2021



Wawancara Bersama Bapak Drs. Ilyas Hakim Pengadilan Agama Parepare Pada
Tanggal 23 Juni 2021

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Rusmita

Nama Akrab : Mita, Ita

TTL : Segumbang, 10 November 1997

Alamat : Jl. Polewali Desa Polewali Marajae RT.001

Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Kudding dan Rusmiati. Penulis mempunyai dua orang kakak perempuan yang bernama Noor Jannah dan Evi Sasmita serta adik laki-laki bernama Candra Daruslan. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SDN Segumbang (lulus tahun 2010), melanjutkan ke MTs DDI Kersik Putih (lulus tahun 2013) dan melanjutkan ke SMKS Tunas Bangsa Batulicin (lulus tahun 2016). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain aktif dibangku perkuliahan penulis juga aktif di organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dari semua itu diharapkan akan menjadi bekal kedepannya dan berguna bagi penulis maupun masyarakat. Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Batas Usia Nikah dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019”.